

## **Perbandingan Teori dan Praktik Tata Negara Antara Indonesia Dengan Inggris Hingga Amerika Serikat**

**Odi Alfazein Harahap<sup>1</sup> Elissa Virginia<sup>2</sup> Muhammad Zhahab Limoya<sup>3</sup>**

Program Studi Hukum Tata Negara/Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [odialfazein@gmail.com](mailto:odialfazein@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Hukum tata negara memiliki sejarah yang begitu panjang serta mengalami begitu banyak dinamika perubahan yang sangat mendasar dibidang ketatanegaraan. Tidak dapat dihindari, dengan banyaknya perubahan yang terjadi, tentu akan berdampak pada sistem dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan yang sangat substantive. Dengan adanya perubahan UUD 1945 tersebut, tentu berdampak pada hukum tata negara Indonesia, karena tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki sumber hukum utama yakni Undang-Undang Dasar. Dalam penulisan ini membahas dua hal yakni: Pertama, Bagaimana perkembangan teori serta praktik Hukum Tata Negara di Indonesia. Kedua, Bagaimana perkembangan teori serta praktik Hukum Tata Negara di Inggris beserta Amerika Serikat. Hasil dari pembahasan ini ialah Perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara fundamental. Berbagai kelemahan mendasar yang dimiliki oleh UUD 1945 telah disempurnakan melalui empat kali amandemen. Dalam tataran implementasi, perubahan yang diharapkan masih jauh dari harapan. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur terkendala berbagai faktor. Bagir Manan berpendapat segala anomali penyelenggaraan negara selama masa Reformasi disebabkan oleh empat hal utama: Sudah tidak sejalan dengan konsepsi dasar UUD Tahun 1945, Kelemahan bersumber pada undang-undang terutama undang-undang organik, Tingkah laku sosial, Tingkah laku politik. Terdapat perbedaan diantara teori dan praktik hukum tata negara di masing-masing negara seperti salah satunya, Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan A.V. Dicey dengan sebutan "The Rule of Law". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (a) perlindungan hak asasi manusia, (b) pembagian kekuasaan, (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (d) peradilan tata usaha negara.

**Kata Kunci:** Hukum Tata Negara, Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Perbandingan

### **Abstract**

Constitutional law has such a long history and has experienced many fundamental dynamics of change in the field of state administration. It is unavoidable, with the many changes that have occurred, it will certainly have an impact on the system and development of the Indonesian state administration which has undergone very substantive changes. With the amendment to the 1945 Constitution, of course it has an impact on Indonesian constitutional law, because state administration is a branch of legal science which has the main source of law, namely the Constitution. This paper discusses two things, namely: First, how is the development of the theory and practice of constitutional law in Indonesia. Second, how is the development of the theory and practice of constitutional law in England and the United States. The result of this discussion is that the Amendments to the 1945 Constitution have fundamentally changed the Indonesian constitutional system. Various fundamental weaknesses possessed by the 1945 Constitution have been perfected through four amendments. At the implementation level, the expected changes are still far from expectations. The administration of the state and government which aims to achieve a just and prosperous society is constrained by various factors. Bagir Manan believes that all the anomalies in state administration during the Reformation period were caused by four main things: It was not in line with the basic conception of the 1945

Constitution, Weaknesses stemmed from laws, especially organic laws, Social behavior, Political behavior. There are differences between the theory and practice of constitutional law in each country such as one of them. In modern times, the concept of rule of law in Continental Europe was developed by Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, and others using German terms, namely "rechtsstaat". Meanwhile, in the Anglo-American tradition, the concept of a rule of law was developed by A.V. Dicey as "The Rule of Law". According to Julius Stahl, the concept of a rule of law state which he calls the term 'rechtsstaat' includes four important elements, namely: (a) protection of human rights, (b) division of powers, (c) government based on laws, (d) administrative justice state business.

**Keywords:** Constitutional Law, Indonesia, United States, England, Comparison



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Hukum tata negara memiliki sejarah yang begitu panjang serta mengalami begitu banyak dinamika perubahan yang sangat mendasar dibidang ketatanegaraan. Hal tersebut bermula pada kejadian pengunduran diri yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 tersebut. Berhentinya Presiden Soeharto disebabkan karena masyarakat Indonesia merasa telah adanya penyalahgunaan penguasaan yang mengakibatkan menurunnya keadaan sosial serta ekonomi serta kepercayaan masyarakat terutama mahasiswa kepada pejabat negara. dengan adanya kejadian tersebut, membuat ruang demokratisasi di semua bidang kehidupan semakin terbuka lebih lebar, serta banyaknya tuntutan yang disuarakan masyarakat untuk memperbaiki struktur ketatanegaraan salah satunya memperbaiki ketatanegaraan serta melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945). Sejalan dengan kehendak reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD Tahun 1945 telah melaksanakan perubahan UUD Tahun 1945 sebanyak 4 (empat) kali. Pertama kali perubahan UUD Tahun 1945 dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999. Selanjutnya, perubahan kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2000, dan perubahan ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2001, yang terakhir adalah perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002.

Tidak dapat dihindari, dengan banyaknya perubahan yang terjadi, tentu akan berdampak pada sistem dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan yang sangat substantif, perubahan tersebut salah satunya seperti adanya pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dengan jelas, hanya dua periode dalam menjabat sebagai presiden. Perubahan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat karena sebelumnya periode untuk jabatan presiden ditafsirkan lebih dari dua kali bahkan sampai tujuh kali pada masa zaman orde baru, serta pada masa orde lama mengukuhkan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup mempertegas sistem presidensial untuk membatasi kekuasaan presiden dengan masa jabatan yang pasti. Dengan adanya perubahan UUD 1945 tersebut, tentu berdampak pada hukum tata negara Indonesia, karena tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki sumber hukum utama yakni Undang-Undang Dasar. Meskipun dahulu istilah teori hukum tata negara sangat jarang sekali muncul dan terdengar, baik disebabkan karena faktor filosofis yang seperti itu dan pemikiran Hukum Tata Negara baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi terhegemoni bahwa tatanan ketatanegaraan berdasarkan Hukum Tata Negara Positif pada saat itu adalah pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Akibatnya, pembahasan sisi teoritis dari Hukum Tata Negara menjadi ditinggalkan, bahkan dikekang

karena dipandang sebagai pikiran yang “anti keamanan” dan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Sedangkan dari segi pendidikan atau ilmu, Hukum Tata Negara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *staatsrecht* atau hukum negara (*state law*) yang mengandung dua pengertian, yakni pengertian dalam arti luas adalah *staatsrecht in ruimere zin*, dan pengertian dalam arti sempit yaitu *staatsrecht in engere zin*. Maksud dari pengertian dalam arti sempit adalah hanya mencakup atau berkaitan dengan Hukum Tata Negara saja sedangkan dalam arti luas, mencakup dua hal yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sejak dahulu kala pula Hukum Administrasi Negara seringkali disandingkan memiliki kesamaan dengan Hukum Tata Negara. Disisi lain, Hukum Tata Negara juga didefinisikan sebagai hukum konstitusi yang merupakan terjemahan dari *Constitutional Law* (Inggris), *Droit Constitutionnel* (Perancis), *Diritto Constitutionale* (Italia), atau *Verfassungsrecht* (Jerman). Sedangkan dari segi bahasa, *Constitutional Law* memang biasa diterjemahkan menjadi “Hukum Konstitusi”. Namun, istilah “Hukum Tata Negara” apabila di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah *Constitutional Law*. Oleh karena itu, Hukum Tata Negara dapat dikatakan identik atau disebut sebagai istilah lain belaka dari “Hukum Konstitusi”. Rumusan Masalah: Bagaimana perkembangan teori serta praktik Hukum Tata Negara di Indonesia? Bagaimana perkembangan teori serta praktik Hukum Tata Negara di Inggris beserta Amerika Serikat?

### Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan empat metode penelitian yang meliputi:

1. Tipe Penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berisi dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier, terutama yang berkaitan dengan materi yang dikaji, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan yang mempunyai kekuatan mengikat dan buku literatur.
2. Pendekatan Masalah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang – undangan yang berjalan saat ini yang berkaitan dengan materi yang dikaji, serta *Conceptual Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode menelusuri pandangan para ahli, literatur-literatur, doktrin-doktrin serta bahan bacaan lainnya yang jadi teori pendukung dalam pembahasan tersebut.
3. Bahan Hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
  - a. Bahan Hukum Primer merupakan suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat, perihal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang ditulis oleh penulis.
  - b. Bahan Hukum Sekunder adalah suatu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bisa memberi kemudahan untuk menganalisis dan dimengerti, seperti literatur-literatur, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal, maupun karya ilmiah para sarjana.
  - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang membagikan penjelasan pada bahan hukum primer serta sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain.
4. Langkah Penelitian. Langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif maka pertama-tama penulis melakukan studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur untuk pemecahan

permasalahan penelitian ini. Setelah itu, penulis melakukan inventarisasi peraturan-peraturan atau literatur yang terikat dengan pokok permasalahan ini. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi bahan hukum yang tersangkut lalu disusun secara sistematis guna memudahkan pemahaman dalam membacanya. Langkah pembahasan dilaksanakan menggunakan penalaran yang bersifat deduksi, yang artinya diawali oleh pengetahuan hukum yang sifatnya universal yang didapat dari peraturan perundang-undangan serta literatur, yang setelah itu diterapkan dipersoalan atau kasus yang diutarakan guna diperoleh dari jawaban persoalan yang sifatnya khusus, sehingga dalam menganalisa menggunakan penafsiran sistematis yakni menghubungkan penafsiran diantara peraturan perundang-undangan yang ada dan pandangan para ahli dan sarjana, yang bertujuan untuk mengenali serta menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Teori serta Praktik Hukum Tata Negara di Indonesia**

Di Indonesia teori Hukum Tata Negara terus mendapatkan perhatian yang mengakibatkan berkembang dengan pesatnya teori beserta praktik Hukum Tata Negara Indonesia. Perkembangan tersebut terjadi di saat era reformasi, yang mana salah satu tujuan dari era reformasi adalah perubahan demokratisasi secara besar-besaran. Demokrasi pada dasarnya memberikan sebuah ruang terhadap tuntutan-tuntutan perubahan, baik tuntutan yang terkait dengan norma penyelenggaraan negara, kelembagaan negara, maupun hubungan antara negara dengan warga negara. Perubahan demokrasi tersebut terbukti dengan adanya perubahan UUD Tahun 1945 dengan dilatarbelakangi oleh berbagai kelemahan yang dimiliki oleh UUD 1945 oleh karena itu terjadi banyak rangkaian perubahan dalam waktu 1999-2002, secara umum kita dapat melihat terdapat perubahan mendasar terhadap materi-materi muatannya seperti perubahan paradigma, menyempurnakan suatu ketentuan yang telah ada, menghapuskan atau memusnahkan suatu ketentuan yang menimbulkan kerancuan akibat dari penafsiran yang berlebih atau tidak sesuai, mengganti ketentuan yang lama dan menambah ketentuan yang baru serta menegaskan sesuatu ketentuan atau sesuatu hal yang tidak dapat diubah sama sekali. Secara rincinya perubahan tersebut membahas sebagai berikut:

1. Adanya pembatasan terhadap masa jabatan presiden dengan jelas. Ditemukan dalam Pasal 7 bahwa terdapat pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yakni hanya dua periode saja atau dua kali masa jabatan.
2. Perubahan status dan kedudukan MPR. Pada mulanya, MPR merupakan lembaga tertinggi di Indonesia namun setelah adanya perubahan maka lembaga tersebut kedudukannya kini telah menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga lain.
3. Pengaturan norma terkait pemilu dalam hal mengisi jabatan DPR
4. Pembentukan dan pengesahan MK, DPD, dan KY
5. Perubahan serta memberikan paradigma baru dalam hal pasal-pasal mengenai pemerintah daerah yang mana dalam hal ini menjelaskan mengenai prinsip otonomi dan tugas pembantuan sebagai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Penambahan pengaturan mengenai HAM yang mana perubahan materi muatan HAM terlihat massif karena dalam UUD 1945 sebelum perubahan tidak memuat rincian hak-hak asasi manusia. Dalam berbagai tulisan para ahli dinyatakan bahwa penambahan rincian tersebut dilakukan dengan cara memasukkan berbagai hak yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 1948.<sup>17</sup> Penambahan ini sekaligus memperlihatkan respons Indonesia terhadap tuntutan adanya

perlindungan HAM melalui proteksi konstitusi (constitutional protection) guna memperkuat konstitusionalisme di Indonesia.<sup>1</sup>

Hal yang paling menarik dari aspek materi muatan sebagai akibat perubahan UUD 1945 adalah dimasukkannya ketentuan baru mengenai pembatasan materi muatan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan: “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Dalam Teori Konstitusi, ketentuan semacam ini dikenal sebagai ‘unamendable provision’. Setelah mengetahui beberapa perubahan yang telah terjadi dalam UUD Tahun 1945 maka kita dapat melihat atau menyimpulkan bahwa teori hukum Tata Negara mulai mendapat perhatian dan berkembang hingga pesat pada saat bangsa Indonesia telah memasuki era atau menjalankan era reformasi, yang mana terlihat salah satu bukti nyata adanya era reformasi adalah demokrasi. Demokrasi telah memberikan ruang terhadap tuntutan-tuntutan perubahan, baik tuntutan yang terkait dengan norma penyelenggaraan negara, kelembagaan negara, maupun hubungan antara negara dengan warga negara. Demokrasi pula yang memungkinkan adanya kebebasan dan otonomi akademis untuk mengkaji berbagai teori yang melahirkan pilihan-pilihan sistem dan struktur ketatanegaraan untuk mewadahi berbagai tuntutan tersebut.

Tuntutan perubahan sistem perwakilan diikuti dengan munculnya perdebatan tentang sistem pemilihan umum (misalnya antara distrik atau proporsional, antara stelsel daftar terbuka dengan tertutup) dan struktur parlemen (misalnya masalah kamar-kamar parlemen dan keberadaan DPD). Tuntutan adanya hubungan pusat dan daerah yang lebih berkeadilan diikuti dengan kajian-kajian teoritis tentang bentuk negara hingga model-model penyelenggaraan otonomi daerah. Tuntutan-tuntutan tersebut meliputi banyak aspek. Kerangka aturan dan kelembagaan yang ada menurut Hukum Tata Negara positif saat itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, berbagai kajian teoritis telah muncul dan memberikan alternatif kerangka aturan dan kelembagaan yang baru. Akibatnya, Hukum Tata Negara positif mengalami “deskralisasi”. Hal-hal yang semula tidak dapat dipertanyakan pun digugat. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dipertanyakan. Demikian pula halnya dengan kekuasaan Presiden yang dipandang terlalu besar karena memegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan membentuk Undang-Undang. Berbagai tuntutan perubahan berujung pada tuntutan perubahan UUD 1945 yang telah lama disakralkan.

Selanjutnya akan dibahas mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) yang mana dengan adanya pembentukan MK merupakan penegasan prinsip negara hukum dan jaminan terhadap hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Pembentukan MK juga merupakan perwujudan dari konsep checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, pembentukan MK dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa masalah ketatanegaraan yang sebelumnya tidak diatur sehingga menimbulkan ketidakpastian. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang meliputi memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Pasal 24C ayat (3) menyatakan bahwa MK wajib memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Selanjutnya keberadaan MK diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>1</sup> Lihat, misal, Tim Lindsey, “Constitutional reform in Indonesia: Muddling towards democracy” dalam Tim Lindsey (ed), *Indonesia: Law and Society* (2nd edition), The Federation Press, Annandale NSW, 2008, hlm 29.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, maka MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) agar dilaksanakan baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam pelaksanaannya yang terkait dengan kewenangan dan kewajiban MK. Sebagai penjaga konstitusi, MK sekaligus berperan sebagai penafsir konstitusi (the interpreter of the constitution). Fungsi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi tersebut dilaksanakan melalui putusan-putusan MK sesuai dengan empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki. Dalam putusan-putusan MK selalu mengandung pertimbangan hukum dan argumentasi hukum bagaimana suatu ketentuan konstitusi harus ditafsirkan dan harus dilaksanakan baik dalam bentuk undang-undang, maupun dalam bentuk lain sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh MK

Keberadaan MK sebagai penafsir dan penjaga konstitusi yang dilaksanakan melalui keempat kewenangan dan satu kewajibannya tersebut menempatkan UUD NRI Tahun 1945 di satu sisi sebagai hukum tertinggi yang harus dilaksanakan secara konsisten, dan di sisi lain menjadikannya sebagai domain publik dan operasional. Persidangan di Mahkamah Konstitusi yang bersifat terbuka dan menghadirkan berbagai pihak untuk didengar keterangannya dengan sendirinya mendorong masyarakat untuk terlibat atau setidaknya mengetahui perkembangan pemikiran bagaimana suatu ketentuan konstitusi harus ditafsirkan. Bahkan pihak-pihak dalam persidangan juga dapat memberikan pemikirannya tentang penafsiran tersebut meskipun pada akhirnya tergantung pada penilaian dan pendapat para Hakim Konstitusi yang akan dituangkan dalam putusan-putusannya.

Dengan demikian, media utama yang memuat pelaksanaan peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi (the guardian and the sole interpreter of the constitution) adalah putusan-putusan yang dibuat berdasarkan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, penafsiran ketentuan konstitusi dan perkembangannya dapat dipahami dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, tidak saja yang amarnya mengabulkan permohonan, tetapi juga yang ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Karena itu, suatu putusan tidak seharusnya hanya dilihat dari amar putusan, tetapi juga sangat penting untuk memahami pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang pada prinsipnya memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan konstitusi terkait dengan permohonan tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya merupakan dokumen yang memuat penjelasan dan penafsiran ketentuan dalam konstitusi. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, khususnya dalam pengujian undang-undang, dengan sendirinya merubah suatu ketentuan norma hukum yang harus dilaksanakan oleh segenap organ negara dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan fungsinya sebagai penjaga dan penafsir konstitusi tersebut telah menggairahkan perkembangan teori Hukum Tata Negara. Jika pada masa lalu masalah Hukum Tata Negara hanya berpusat pada aktivitas politik di lembaga perwakilan dan kepresidenan, serta pokok bahasannya hanya masalah lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan hak asasi manusia, maka saat ini isu-isu konstitusi mulai merambah pada berbagai aspek kehidupan yang lebih luas dan melibatkan banyak pihak, bahkan tidak saja ahli hukum. Mengingat UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya merupakan konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, maka perdebatan teoritis konstitusional juga banyak terjadi di bidang ekonomi dan sosial budaya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari beberapa putusan MK terkait dengan bidang ekonomi seperti dalam pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang SDA, dan Undang-Undang Kepailitan. Di bidang sosial budaya misalnya dapat dilihat dari putusan-putusan pengujian Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pengujian Undang-Undang Sisdiknas.

Perkembangan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mendorong berkembangnya studi-studi teori Hukum Tata Negara. Beberapa teori yang saat ini mulai berkembang dan dibutuhkan misalnya adalah teori-teori norma hukum, teori-teori penafsiran, teori-teori kelembagaan negara, teori-teori demokrasi, teori-teori politik ekonomi, dan teori-teori hak asasi manusia. Teori-teori norma hukum diperlukan misalnya untuk membedakan antara norma yang bersifat abstrak umum dengan norma yang bersifat konkret individual yang menentukan bagaimana mekanisme pengujiannya. Pembahasan teori-teori norma hukum juga diperlukan untuk menyusun hierarki peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan sistem hukum nasional dapat dilakukan sesuai dengan kerangka konstitusional.

### **Perkembangan Teori serta Praktik Hukum Tata Negara di Inggris maupun Amerika Serikat**

Secara teoritik dan praktik ada perbedaan pengertian yurisprudensi pada negara yang menganut Sistem Hukum Kondeikasi/Civil Law atau Eropa Kontinental seperti Indonesia dengan negara yang menganut Sistem Common Law/Anglo Saxon/ Case law seperti di Negara Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain. Pada hakekatnya maka yurisprudensi di negara-negara yang sistem hukumnya Common Law seperti di Inggris atau Amerika Serikat, mempunyai pengertian yang lebih luas, dimana yurisprudensi berarti ilmu hukum. Sedangkan pengertian yurisprudensi di negara-negara Eropa kontinental termasuk kita di Indonesia yang berdasarkan asas konkordansi juga menganut sistem itu, maka yuriprudensi hanya berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi yang kita maksudkan sebagai putusan pengadilan, di negara-negara Anglo Saxon dinamai presiden.

Sistem pemerintahan negara-negara didunia secara sederhana dapatlah dibedakan pada empat model yaitu model Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan Swiss. Amerika serikat menganut sistem presidensial dimana hal tersebut mempengaruhi beberapa negara di Amerika kecuali Kanada yang memakai sistem presidensial. Untuk negara-negara di Eropa dan sebagian di Asia mengikuti model Inggris dimana menggunakan model parlementer. Untuk Perancis digunakan sistem pemerintahan yang disebut dengan hybrid sistem atau sistem campuran, sistem campuran menghendaki pembedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kepala negara ialah presiden yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan kepala pemerintahan disamping bertanggung jawab kepada presiden ia juga bertanggung jawab kepada parlemen karena ia diangkat sebagai kedudukannya sebagai pemenang pemilu.<sup>2</sup> Adapun ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu:

1. kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia bersifat simbolik nasional (sebagai pemersatu bangsa);
2. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri;
3. kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya;
4. karena itu kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari (dan tergantung pada) parlemen.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie bahwa dalam sistem parlementer dapat dikemukakan enam ciri, yaitu: (i) Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlement. (ii) Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Presidensialisme Versus Parlementarisme*, dalam *The Center for Presidential and Parliamentary Studies (CPPS) dan Partnership for Governance Reform In Indonesia, Gerak Politik; Mengagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan*, hlm. 42

<sup>3</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Cet ke-2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 74

dibawah Perdana Menteri. (iii) Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode bekerjanya berakhir. (iv) Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih. (v) Kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi salah seorang anggota parlemen. (vi) Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.<sup>4</sup> Sistem pemerintahan quasi, disebut juga dengan sistem pemerintahan campuran dan sistem referendum, adapun sistem quasi dibedakan menjadi: (a) sistem pemerintahan quasi parlementer, dimana yang menonjol adalah ciri-ciri parlementernya disamping adanya ciri-ciri pemerintahan presidensial (b) Sistem pemerintahan quasi presidensial, dimana yang lebih menonjol adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial disamping adanya pula ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer.

George Jellinek membedakan dua jalur perubahan konstitusi, yaitu melalui cara. Pertama, yang disebut *verfassungs-anderung*, yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi. Kedua, melalui prosedur yang disebut *verfassungs-wandelung* yakni perubahan konstitusi yang dilakukan tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi sendiri, melainkan melalui jalur istimewa seperti, revolusi, kudeta (*coup d'état*), dan konvensi. Sedangkan perubahan yang menganut sistem amandement, adalah apabila suatu konstitusi diubah (*di-amandemen*), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Di antara negara yang menganut sistem ini antara lain adalah Amerika Serikat. Menurut C.F.Strong, prosedur perubahan konstitusi atau undang-undang dasar ada empat macam cara perubahan, yaitu: (1) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu. (2) Perubahan yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. (3) Perubahan konstitusi dan ini berlaku di negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian. (4) Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (a) perlindungan hak asasi manusia, (b) pembagian kekuasaan, (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (d) peradilan tata usaha negara. Sedangkan A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: (a) *Supremacy of Law*, (b). *Equality before the law*, (c) *Due Process of Law*. Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah; telaah perbandingan konstitusi berbagai negara*, Cet.1, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 67.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka, dapat disimpulkan berbagai hal seperti: Perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara fundamental. Berbagai kelemahan mendasar yang dimiliki oleh UUD 1945 telah disempurnakan melalui empat kali amandemen. Dalam tataran implementasi, perubahan yang diharapkan masih jauh dari harapan. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur terkendala berbagai faktor. Bagir Manan berpendapat segala anomali penyelenggaraan negara selama masa Reformasi disebabkan oleh empat hal utama: Sudah tidak sejalan dengan konsepsi dasar UUD Tahun 1945; Kelemahan bersumber pada undang-undang terutama undang-undang organik; Tingkah laku sosial; Tingkah laku politik. Terdapat perbedaan diantara teori dan praktik hukum tata negara di masing-masing negara seperti salah satunya, Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan A.V. Dicey dengan sebutan "The Rule of Law". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (a) perlindungan hak asasi manusia, (b) pembagian kekuasaan, (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (d) peradilan tata usaha negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariin, Firmansyah, dkk. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta: KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, 2005.
- Arinanto, Satya, Hukum dan Demokrasi, Jakarta: Ind Hill Co, 1991.
- Asplund, Knut D. Suparman Marzuki, Eko Riyadi, Ed. Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Azed, Abdul Bari, Hukum Tata Negara Indonesia; Kumpulan Tulisan, Jakarta: In-Hill-Co, 1991.
- Bahar, Syafoedin, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta: Sekretariat Negara, 1995.
- Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. Dua puluh dua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Haris, Syamsudin, Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Holden, Barry, ed, Global Democracy Key Debates, London and New York: Routledge, 2000.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Press, 2003.
- Huda, Ni'matul, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Jogyakarta: FH UUI Press, 2003
- Kusnardi, Moh dan Haimaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Logeman, J.H.A, Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht, terjemahan oleh Makkatutu dan J.C. Pangkerego, tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa tahun.
- Mahfud MD, Moh, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, edisi revisi, Cet ke-2, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001.